



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
  - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an bagi masyarakat dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk manusia yang berahlak dan berwawasan Qur'ani;
  - c. bahwa pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan bagian integral dari pendidikan agama islam dan sistem pendidikan nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b da huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
dan  
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL QUR'AN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

9. Pengajar Pendidikan Al Qur'an adalah para pengajar baca tulis Al Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan baca tulis Al Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan oleh jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
17. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
18. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
19. Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam satuan pendidikan.
20. Sertifikat kompetensi adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah daerah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di tingkat Kabupaten Buton Utara.
23. Lembaga Pembinaan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al Qur'an/Taman Pendidikan Al Qur'an Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia selanjutnya disingkat LPP TKA/TPA BKPRMI yang ada di tingkat Kabupaten Buton Utara.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas, berakhlak mulia, dan berwawasan Qurani.

### Pasal 3

Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an.

#### Pasal 4

Sasaran pendidikan baca tulis Al Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

### BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
- b. Kurikulum;
- c. Tenaga Pendidik;
- d. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- e. Evaluasi dan Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an;
- f. Pembiayaan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;

### BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal, informal dan nonformal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

#### Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti kurikulum yang ditetapkan;
- b. tenaga pengajar untuk melaksanakan pendidikan baca tulis Al Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah dan pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini; dan
- c. sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah, swasta dan pihak lainnya.

### BAB V KURIKULUM Pasal 8

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dibuat untuk setiap jalur dan jenjang pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan baca tulis Al Qur'an pada jalur pendidikan formal dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan perangkat daerah terkait serta Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah sesuai kewenangan masing-masing dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi.
- (3) Kurikulum pendidikan baca tulis Al Qur'an pada jalur pendidikan non formal dan informal dilakukan oleh induk satuan pendidikan berkordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah sesuai kewenangan masing-masing.

- (4) Induk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kurikulum pendidikan baca tulis Al Qur'an ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
TENAGA PENDIDIK  
Pasal 9

- (1) Tenaga pendidik baca tulis Al Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan baca tulis Al Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur Pendidikan informal.
- (2) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (3) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an dapat berasal dari guru Agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
- (4) Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pendidik/pengajar adalah memiliki ijazah mengaji atau rekomendasi dari Unit Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Lembaga yang berwenang, serta mengikuti penataran, pelatihan mengajar yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

BAB VII  
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN  
Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan baca tulis Al-Qur'an berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Al Qur'an.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang dan jalur pendidikan.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan
  - b. prasarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, tempat beribadah dan ruang lain yang diperlukan.

BAB VIII  
EVALUASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENDIDIKAN  
BACA TULIS AL QUR'AN  
Pasal 11

- (1) Keberhasilan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran diukur melalui penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil ulangan dan ujian.
- (3) Ulangan dan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan.

## Pasal 12

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas peserta didik;
  - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi pendidikan baca tulis Al-Qur'an beserta daftar nilainya.
- (3) Sertifikat kelulusan uji kompetensi pendidikan baca tulis Al-Qur'an menjadi syarat untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

## BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 13

- (1) Biaya pendidikan baca tulis Al Qur'an terdiri atas:
  - a. biaya investasi;
  - b. biaya personal; dan
  - c. biaya operasional.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dianggarkan pada anggaran dana desa bagi satuan pendidikan baca tulis Al Qur'an yang ada pada desa.
- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi gaji pendidik dan biaya operasional lainnya.
- (6) Biaya operasional lainnya dan Standar biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 14

- (1) Biaya pendidikan baca tulis Al Qur'an di pendidikan formal merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pendidikan baca tulis Al Qur'an di pendidikan nonformal dan informal merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah berupa penganggaran insentif tenaga pendidik/pengajar di Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) yang bersumber dari APBD Kabupaten dan di luar penganggaran tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat atau penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (4) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat pula bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi; dan
  - c. bantuan/sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Besaran nilai dan mekanisme pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 15

Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan baca tulis Al Qur'an dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 16

- (1) Setiap orang yang menerbitkan dan/atau memberikan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al Qur'an sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.
- (3) Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an di Kabupaten Buton Utara yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 2018

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA  
TULIS AL QUR'AN : (...../.....)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR ... TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL QUR'AN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) mengatur, bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 Ayat (3) mengatur bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perda tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sangat penting sebagai landasan hukum dan upaya strategis pemerintah daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia dengan tujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami dan menghayati secara mendasar serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an. Pendidikan Al Qur'an merupakan bagian pendidikan agama bagi peserta didik untuk lebih meningkatkan sumber daya sehingga perlu dilaksanakan di Kabupaten Buton Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “pelatihan dan pembinaan dari tenaga profesional di bidang Al Qur’an” adalah pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh LPTQ, LPP TKA/TPA BKPRMI dan lembaga profesional lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber belajar lainnya” antara lain jurnal, majalah, artikel, website, dan compact disk.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.